



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Jenderal Sudirman Rt.017, Rw.005 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab Sikka
Telepon (0382)2401850, Email : <http://sikka.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 004 /PP.00.02/K.NT-15/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk
Gakkumdu kabupaten Sikka
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu kabupaten Sikka antara Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resor Sikka dan Kejaksaan
Negeri Sikka dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola
penanganan tindak pidana pemilu
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum kabupaten Sikka tentang pembentukan sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sentra Penegak Hukum Terpadu sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Penasehat
 - 1. memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Pembina
 - 1. memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasihat;
- c. Ketua koordinator
 - 1. memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 4. melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada pembina;
- d. Koordinator
 - 1. melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu;
- e. Anggota
 - 1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 - 2. melaporkan hasil penanganan Tindak Pidanan Pemilu kepada Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegak Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK bawaslu Kabupaten Sikka
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 9 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KETUA

HARUN AL RASYID, W.Pd

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Resort Sikka di Maumere;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere;
9. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka di Maumere;
10. Yang Bersangkutan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Jenderal Sudirman, Rt.017, Rw.005 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab Sikka
Telepon (0382)2401850, Email : <http://sikka.bawaslu.go.id>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 004 /PP.00.02/K.NT-15/01/2023

TANGGAL: 9 JANUARI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM

TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HARUN AL RASYID, M.PD.	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIKKA	PENASIHAT
2	AKBP NELSON FILIPE DIAS QUINTAS, S.I.K.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIKKA	PENASIHAT
3	FATONI HATAM, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	PENASIHAT
4	FLORITA IDAH DJUANG, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIKKA (KORDI HUKUM,PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT)	PEMBINA
5	RULIYANTO JUNAEDI PUTERA PAHROEN,S.Sos.,S.I.K.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIKKA	PEMBINA
6	DIAN MARIO, S.H.,M.H.	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	PEMBINA
7	ASWAN ABOLA S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIKKA (KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA)	KETUA KOORDINATOR
8	NYOMAN GEDE ARYA.T.PUTRA, S.I.K.,M.H.	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT SIKKA	KOORDINATOR
9	R. IBRAHIM, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	Drs, HUMERUS ANDREAS	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
2	YOHANES MOA, S.H	STAF PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
3	RUDOLFUS KASIMIRUS	STAF PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA

4	PAULUS HENDERIKUS SINYOLUIS, S.Kom	STAF PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
5	JOSINTHA S. G. WATU, S.Pi	STAF NON PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
6	INOCENTIUS EFRAIM, SH	STAF NON PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
7	AGUSTINUS FANTI, S.H.	STAF NON PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
8	MARIA ASRIYANI PARE, SE	STAF NON PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
9	YOSEPHINE MARIETA IMELANY, SM	STAF NON PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
10	SATRIO NDARUYUTANTO, S.Pd	STAF NON PNS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
11	SANG NYOMAN PARWATA	KBO SATRESKRIM	ANGGOTA
12	H.S. SITOMPUL	KANIT IDIK SATRESKRIM	ANGGOTA
13	MARTILDIS NOBERT	BA SATRESKRIM	ANGGOTA
14	REZKI BENYAMIN PANDIE, S.H.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	ANGGOTA
15	STEVY STOLLANE AYORBABA, S.H.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
16	AHMAD JUBAIR, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

4 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KETUA,



HARUN AL RASYID, M.Pd